



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi Pembangunan Daerah, perlu didukung dengan program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang terstruktur, tersistematis, berkualitas, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2005 – 2025, dalam pelaksanaan perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun berkenan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Mimika adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika untuk periode 1 (satu) Tahun untuk Tahun Anggaran 2017.
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2017;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2017;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017; dan
- d. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam meletakkan program prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)..

Pasal 5

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 26 Mei 2016

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Rt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA
NIP 19710523 200701 1 011